

Optimalisasi Pajak Air Permukaan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Kunjungi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batulicin



Sumber gambar:

<https://jejakrekam.com/wp-content/uploads/2023/03/Kunker-e1678632444478-750x430.jpg>

KOMISI II DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP). Pasalnya, potensi dari sektor tersebut mendapat target yang cukup besar untuk bisa direalisasikan pada tahun 2023.

Dalam kunjungan kerja (kunker) ke UPPD Samsat Batulicin, Tanah Bumbu, Jumat (10/3), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, yang sekaligus memimpin rombongan, mengungkapkan, setelah mendengar paparan dari Kepala UPPD Samsat terkait target 2023. Hal ini pun, membuat legislatif harus ekstra dalam membantu mengoptimalkan capaian penerimaan.

“Kita dengar targetnya tadi tinggi sekitar Rp 4 miliar lebih. Sedangkan, capaian yang masuk triwulan I baru terealisasi sekitar Rp 170 juta lebih dan ini lah yang harus terus kami dorong,” ungkapnya.

Mendorong itu, jajaran legislatif turut serta menyiapkan wadah agar optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) dapat tercapai. “Sebelumnya kami sempat mengadakan rapat bekerjasama dengan Pemkab Tanbu terkait peningkatan PAP yang menghadirkan seluruh perusahaan. Tetapi, apabila mau diulang lagi dalam kegiatan sosialisasinya boleh saja tentu kita akan menggadeng pemerintah setempat untuk memaksimalkan pendataan ini,” ucap legislatif yang akrab disapa Paman Yani tersebut.

Selain itu, kedatangan mereka juga untuk membahas sejumlah capaian yang telah dilaksanakan UPT milik Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel. Sementara itu Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin, mengatakan, turut ikut andil dan berkontribusi agar pemaksimalan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) khususnya di

Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) mampu tercapai sesuai target yang telah ditetapkan Pemprov Kalsel. “Bersama dengan Pemprov Kalsel nanti sama-sama kita usahakan agar dapat mengumpulkan sejumlah perusahaan di Tanbu,” bebernya.

Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah, mengharapkan, dengan adanya kunjungan kerja ini langkah-langkah yang diambil mampu berjalan dengan maksimal. Apalagi, adanya rencana pembangunan gedung BPKB Dirlantas Polda Kalsel di Kabupaten Tanah Bumbu membuat layanan untuk wajib pajak semakin dipermudah.

“Rencananya ada di Kapet Tanbu dan bidang aset sudah menentukan titiknya. Sehingga, apapun yang dilaksanakan bisa terealisasi,” harapnya. Kunjungan kerja (kunker) ini juga dihadiri Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Habib Musa yang juga pelaksanaannya turut diikuti perwakilan dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa capaian pendapatan dari sektor pajak air permukaan atau PAP di Tanah Bumbu pada triwulan pertama sangat rendah. Hingga memasuki bulan ketiga tahun 2023, pendapatan dari PAP hanya 170 juta rupiah.

Data itu didapati komisi II DPRD Kalsel, saat kunjungan kerja ke UPPD Samsat Batulicin. Padahal, target PAP di tahun 2023 mencapai 4 miliar rupiah. Wakil ketua komisi II Muhammad Yani Helmi menyebut, jumlah itu belum mencapai seperempat dari target yang ditetapkan di triwulan pertama yang seyogyanya memperoleh 1 miliar rupiah. Komisi II pun mengintruksikan Pemkab Tanbu untuk kembali mengumpulkan para pengusaha wajib pajak PAP.

“Ada satu item yang masih meragukan karena targetnya terlalu tinggi yaitu PAP yang targetnya sekian milyar sementara sampai triwulan pertama masih 170 juta jadi kalau dihitung triwulan ada 3 belum sampe seperempat itu yang memang harus kita dukung kalau tahun kemaren kita mengadakan rapat beserta seluruh pegusaha wajib PAP perusahaan kalau memang harus sosialisasi lagi akan kita kerjakan kita akan kerjasama dengan Pemkab Tanbu mengumpulkan kembali pegusaha di wilayah Tanbu kalau tahun 2020 2021 low jauh dari harapan tapi tahun 2022 karena ada kegiatan tersebut naik 100%,” kata Muhammad Yani Helmi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel.

Dalam kunjungan kerja ini juga dibahas mengenai rencana pembangunan gedung BPKB Dirlantas Polda Kalsel di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam rangka mempermudah layanan bagi wajib pajak. Sehingga, gedung baru nantinya diharapkan mampu mengoptimalisasi pendapatan pajak dari kendaraan bermotor.

Sumber Berita:

1. <https://jejakrekam.com/2023/03/12/optimalisasi-pajak-air-permukaan-komisi-ii-dprd-kalsel-kunjungi-samsat-batulicin/>, Optimalisasi Pajak Air Permukaan, Komisi II DPRD Kalsel Kunjungi Samsat Batulicin, (12/03/23).
2. <https://dutatv.com/capaian-pajak-air-permukaan-di-tanbu-hanya-rp-170-juta/>, Capaian Pajak Air Permukaan di Tanbu Hanya Rp 170 Juta, (11/03/23).

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)